



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Jln. Abdi Praja No. 1 Burau Kode Pos 92975

KEPUTUSAN CAMAT BURAU
NOMOR 9.1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT BURAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud pasal 17. Selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap badan publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Burau Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Burau tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU** : Data informasi yang dikecualikan PPID Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengisian konsekuensi;
- KEDUA** : Lembar pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Keputusan Camat Burau ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Burau
pada tanggal 04 Mei 2023
Camat Burau,



AKBAR BAHAR
NIP : 19791226 201101 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9.2 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR
KECAMATAN BURAU

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KANTOR KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	INFORMASI	DASAR PENGECEUALIAN	KOENSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Biodata elektronik PNS (database)	- UUD RI tahun 1945 Pasal 28 a s/d h - UU No.14 tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 Huruf h	- Mengungkap data pribadi - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Konfigurasi data base dan aplikasi serta username dan password	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37 - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi/ mengamankan perangkat dan data - Menjaga hak akses	Selama aplikasi masih digunakan
3	Data identitas atau pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan h	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Tidak terbatas
4	Dokumen laporan keuangan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) beserta lampirannya yang belum diaudit oleh BPK	- UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 31 - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 - PP No.61 tahun 2010 tentang KIP pasal 3	Dapat terjadi penyalahgunaan laporan keuangan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab	Memperlancar proses pemeriksaan oleh BPK dan menghindari kesalahpahaman informasi dimata publik	Sampai keluarnya laporan hasil pemeriksaan dari BPK
5	Dokumen kepemilikan tanah	- UU No.14 tentang KIP Pasal 17 - PP Nomor 18 tahun 2021 tentang pendaftaran Tanah pasal 86	Mengungkap data pribadi pemilik tanah dan dapat disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pemilik tanah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas

Ditetapkan di Burau
pada tanggal 04 Mei 2023
Camat Burau,



AKBAR BAHAR
NIP. 19791226 201101 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Jln. Abdi Praja No. 01 Burau Kode Pos 92975

Burau, 03 Mei 2023

K e p a d a

Yth. 1. Sekcam Burau
2. Para Kepala Seksi
3. Para Kasubag.
Masing-Masing
di, -
Tempat

Nomor : 005/ 100a/KBR
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Undangan

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses setiap orang.

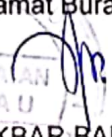
Terkait hal tersebut, maka diundang kepada Bapak/Ibu, saudara (i) untuk melakukan Uji Konsekuensi untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Mei 2023

Pukul : 10.00 WITA

Tempat : Aula Kantor Camat Burau

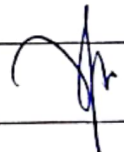
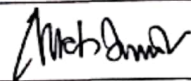
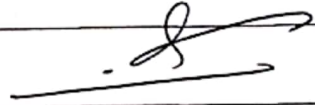
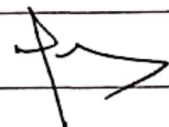
Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Burau,

AKBAR BAHAR, SE
NIP. 19791226 201101 1 009

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kadis. Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili.

Bahwa pengujian atas Informasi yang Dikuecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Akabr Bahar, SE	Camat	Kantor Camat Bureau	
2.	Hamril, ST	Sekretaris Camat	Kantor Camat Bureau	
3.	Nurhaemang, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Kantor Camat Bureau	
4.	Suriadi, SH	Kepala Seksi Trantibun	Kantor Camat Bureau	
5.	Olsiviana, Sp	Kepala Seksi PMD	Kantor Camat Bureau	
6.	Jusrianti, S. Ag.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Kantor Camat Bureau	
7.	Muhammad Amir, Amd	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian	Kantor Camat Bureau	
8.	Safri Angriawan, S. Sos	Kasubag. Umum dan Keuangan	Kantor Camat Bureau	

Bureau, 04 Mei 2023

Menyetujui;

Camat Bureau



AKBAR BAHAR, SE

Pangkat: Pembina IV/a

NIP :19791226 201101 1 009

DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KANTOR KECAMATAN BURAU TAHUN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Jln. Abdi Praja No. 01 Burau Kode Pos 92975

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Kamis, 04 Mei 2023
WAKTU :
TEMPAT : Kantor Camat Burau
ACARA : Membahas informasi yg dikeuarkan

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	HANIZIL, ST	SEKCAM	LAMPANA	
2	OLIVIANA, SP	Kasi. PMP	BURAU	
3	SAFRI A.	Kabag. Um	Lampara	
4	Murhaemang, So	Kasi Pemerintahan	Luwu	
5	Sumiardi	Kasi T. dan K.	Burau	
6	Muhammad: Amir	Kabag. Perencanaan	Jalaya	
7				
8				
9				
10				